

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 7/TI.02.00/K.KR/01/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu membentuk Susunan Tim Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Pembentukan Tim Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 563);
- 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 99/TI.02.00/K1/06/2025 Tentang Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 39/TI.02.00/K1/03/2025 Tentang Penyelenggara Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
- KESATU
- : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum sebagai Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari :
1. Koordinator;

2. Wakil Koordinator;

3. Penanggung Jawab;

4. Anggota; dan

5. Narahubung.

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal : 19 Januari 2026

KETUA,



ZULHADRI PUTRA, ST

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR : 7/TL.02.00/K.KR/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SUSUNAN PRODUSEN DATA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zulhadril Putra, S.T.	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Koordinator Produsen Data
2.	Dr. Rosnawati., M.A.	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi
3.	Dr. Maryamah., M.Pd.I.	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Pencegahan Parmas dan Humas
4.	Febriadinata, S.T.	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
5.	Said Abdullah Dahlawi, S.T.	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang SDM Organisasi Diklat
6.	Siska Ernidawati, S.Si	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab Produsen Data
7.	Ridwan, S.H.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Produsen Data
8.	Antonius Itoloha Gaho., A.Md. Hut	Ketua Bawaslu Kota Batam	Anggota Produsen Data
9.	Dr. Syailendra Reza Irwansyah Rezeki., S.Sos., M.I.Kom	Anggota Bawaslu Kota Batam	Anggota Produsen Data
10.	Dr. Muhammad Yusuf, HM., M.Ed.	Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota Produsen Data
11.	Sabrima Putra, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota Produsen Data
12.	Muhammad Iskandar, S.Pd.i.	Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun	Anggota Produsen Data
13.	Fidya Asrina, S.Ip.	Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga	Anggota Produsen Data
14.	Siswandi, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota Produsen Data
15.	Jufri Budi, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota Produsen Data

16.	Esther Irianti Lombogia, ST.,ME.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Anggota Produsen Data
17.	Sulaiman, S.Sos.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota Produsen Data
18.	Dwi Suharani Raja Guk Guk, S.E.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota Produsen Data
19.	Azim, S.Pd.i.	Koordianotr Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun	Anggota Produsen Data
20.	Darol Kadmi, S.Ip.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga	Anggota Produsen Data
21.	Fisabilillah, S,Pd.i.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota Produsen Data
22.	Lindawati, S.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota Produsen Data
23.	Rika Purna Lubis, S.Ip.	Plt. Kepala Sub Bagian Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Batam	Anggota Produsen Data
24.	Kusrianto, S.E.	Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang Membidangi Data dan Informasi	Narahubung Produsen Data
25.	Annisa Myindra Reskia, S.Ak.	Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang Membidangi Data dan Informasi	Narahubung Produsen Data
26.	Raden Deny Lesmana Putra	Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang Membidangi Data dan Informasi	Narahubung Produsen Data
27.	Ressa Fatika Eldiati, S.IP.	Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang Membidangi Pencegahan Parmas dan Humas	Narahubung Produsen Data
28.	Ahmad Erizal, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang Membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Narahubung Produsen Data
29.	Awang Arjuna Saputra, S.T.	Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang Membidangi SDM Organisasi dan Diklat	Narahubung Produsen Data

KETUA,



ZULHADRIL PUTRA, ST

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR : 7/TI.02.00/K.KR/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TUGAS DAN WEWENANG

1. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan Data yang dihasilkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Wakil Koordinator
 - A. Wakil Koordinator Bidang Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi mempunyai tugas:
 - 1) Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dibidang Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi;
 - 2) Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dibidang Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi.
 - B. Wakil Koordinator Bidang Pencegahan Parmas dan Humas mempunyai tugas:
 - 1) Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dibidang Pencegahan Parmas dan Humas;
 - 2) Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dibidang Pencegahan Parmas dan Humas.
 - C. Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:
 - 1) Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dibidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
 - 2) Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dibidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
 - D. Wakil Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat mempunyai tugas:
 - 1) Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dibidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat ;
 - 2) Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dibidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat .

3. Penanggung Jawab mempunyai tugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data untuk Data di lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - b. Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
4. Anggota mempunyai tugas :
 - a. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data sesuai bidang masing-masing;
 - c. Memeriksa kualitas Data yang dihasilkan melalui proses verifikasi, validasi dan pembersihan data untuk menjaga akurasi dan keandalannya.
5. Narahubung mempunyai tugas :
 - a. Membantu Penanggung Jawab Produsen Data dalam mengumpulkan Data yang dihasilkan oleh Anggota Produsen Data;
 - b. Membantu Penanggung Jawab Produsen Data dalam menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.